

## 4. RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021-2026

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Tuban memasuki tahapan baru, periode Tahun 2021-2026. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada masa kampanye, harus diwujudkan sebagai realisasi janjinya kepada masyarakat. Penyusunan dan penjabaran Visi dan Misi dimaksud dituangkan secara lebih detail dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang juga merupakan dokumen rencana pelaksanaan pembangunan di Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut, pada tingkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah ditindaklanjuti dengan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban yang selaras dengan program prioritas Kepala Daerah.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan senantiasa dihadapkan dengan permasalahan bagaimana pemerintah mampu menghasilkan kinerja penyelesaian masalah-masalah publik. Berbagai kewenangan dan kapasitas sistemik dibangun untuk mewujudkan tantangan tersebut. Salah satunya, terkait kewenangan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana menjadi mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12. Kewenangan ini menempatkan dan mengamanatkan Pemerintah Daerah dalam keterlibatan peran dan fungsi yang sangat penting dalam proses pembangunan, yang merupakan suatu proses perubahan yang terencana untuk terciptanya kondisi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Rencana Kerja Strategis (Renstra) sebagai rencana kerja tahunan untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 juga wajib mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 147, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 161);
- 12 Peraturan Bupati Tuban Nomor 173 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1).

#### 12.1 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban ini adalah:

- a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
- b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban;
- c. Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 5 (lima) tahun;
- d. Menetapkan indikator kinerja daerah dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan.

## 12.2 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

### BAB II: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### BAB III: PERMASLAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- III.3 Telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota
- III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

### BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN

- IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### BAB VIII: PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Bupati dibidang n di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan umum;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pemerintahan umum;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pemerintahan umum;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan umum;
5. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
6. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
7. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
8. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Berdasarkan susunan organisasinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawahi Sub Bagian terdiri dari;
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang- Bidang, terdiri dari:
  - a. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari:
    1. Sub Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
    2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
  - b. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri, dan
    2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, sebagai berikut:

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI

(Sumber: Perbup Nomor 173 Tahun 2021; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban)



Berikut adalah uraian tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

1. Sekretaris.

Mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan laporan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
- b. Penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- g. Pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
- h. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- j. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan di bidang administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian serta pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan administrasi umum dan tata usaha, meliputi surat menyurat dan kearsipan;
- b. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan perjalanan dinas;
- c. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- e. Penyiapan dan penyediaan bahan penunjang urusan perkantoran;

- f. Penyiapan dan penyediaan bahan terkait produk hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- h. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- i. Pelaksanaan fungsi tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Kepala Subbagian Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja, penatausahaan dan verifikasi keuangan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyediaan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- b. Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja;
- c. Pelaksanaan tata usaha keuangan dan anggaran belanja;
- d. Pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- e. Pelaksanaan verifikasi tata usaha keuangan;
- f. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- g. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Perencanaan dan pelaporan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- b. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran serta Dokumen Pelaksana Anggaran;
- c. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran serta Dokumen Pelaksana Anggaran;
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat daerah;
- e. Penyiapan dan penyediaan bahan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- f. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen reformasi birokrasi dan zona integritas;



- g. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Penyiapan dan penyediaan bahan integrasi data serta penyajian informasi perangkat daerah;
- i. Penyiapan dan penyediaan bahan evaluasi dan laporan kegiatan;
- j. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang kesatuan bangsa dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang kesatuan bangsa;
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang kesatuan bangsa;
- c. Pelaksanaan pembinaan bidang kesatuan bangsa;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang kesatuan bangsa;
- e. Pelaksanaan pengawasan ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya agama;
- f. Pelaksanaan pengawasan kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- g. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang kesatuan bangsa;
- h. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- i. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1. Kepala Sub Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- b. Penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- c. Penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- e. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- f. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- g. Penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- h. Penyiapan dan penyediaan bahan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- i. Penyiapan dan penyediaan bahan wawasan kebangsaan, bela negara serta karakter bangsa di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- j. Penyiapan dan penyediaan bahan pembaruan kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- k. Penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- l. Penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- m. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- n. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa; dan

- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- b. Penyiapan dan penyediaan bahan pengelola di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- c. Penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- e. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- f. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- g. Penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- h. Penyiapan dan penyediaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- i. Penyiapan dan penyediaan bahan kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- j. Penyiapan dan penyediaan bahan kewaspadaan perbatasan antar negara di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- k. Penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- l. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- m. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyusun program, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan serta pelayanan administratif di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan pengawasan politik dalam negeri;
- f. Pelaksanaan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- g. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- i. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 3.1 Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang politik dalam negeri dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang politik dalam negeri;
- b. Penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang politik dalam negeri;
- c. Penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang politik dalam negeri;
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri;
- e. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang politik dalam negeri;
- f. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang politik dalam negeri;

- g. Penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang politik dalam negeri;
- h. Penyiapan dan penyediaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan politik, etika budaya politik serta peningkatan demokrasi di bidang politik dalam negeri;
- i. Penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, dan pemantauan situasi politik di bidang politik dalam negeri;
- j. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3.2 Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang organisasi kemasyarakatan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan perencanaan di bidang organisasi kemasyarakatan;
- b. Penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan di bidang organisasi kemasyarakatan;
- c. Penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan di bidang organisasi kemasyarakatan;
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi, fasilitas, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi kemasyarakatan;
- e. Penyiapan dan penyediaan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang organisasi kemasyarakatan;
- f. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan di bidang organisasi kemasyarakatan;
- g. Penyiapan dan penyediaan bahan sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang organisasi kemasyarakatan;
- h. Penyiapan dan penyediaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat di bidang organisasi kemasyarakatan;

- i. Penyiapan dan penyediaan bahan pengawasan ormas dan ormas asing di bidang organisasi kemasyarakatan;
- j. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- k. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

#### 4. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok terkait dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan organisasi. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan organisasi

#### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penunjang operasional (asset/moodal). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 2.2.1. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban sampai dengan Nopember 2021 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. rincian jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

##### a. Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 2.1

No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang
1	Pegawai Negeri Sipil Daerah	20
2	Tenaga Honorer (K1)	0
3	Tenaga Honorer tidak masuk (K1)	0
3	Tenaga Sukwan (K2)	0
4	Tenaga Sukwan (tidak masuk K2)	8
Jumlah		28

## b. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase
1	Pasca Sarjana	3	11 %
2	Sarjana	10	36 %
3	Sarjana Muda	4	14%
3	SLTA	11	39 %
4	SLTP	-	0 %
5	SD	-	0 %
Jumlah		28	100%

## c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel 2.3

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tk.1	IV/b	-
3	Pembina	IV/a	2
4	Penata Tingkat I	III/d	4
5	Penata	III/c	2
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
7	Penata Muda	III/a	-
8	Pengatur Tingkat I	II/d	2
9	Pengatur	II/c	7
10	Tenaga Sukwan (tidak masuk K2)	-	8
Jumlah			28

## d. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan

Tabel 2.4

No	Jenis Jabatan	Jumlah (Orang)	%
1	Struktural	9	32
2	Fungsional	19	68
Jumlah		28	100

## e. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.5

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	%
1	Laki-Laki	21	75
2	Perempuan	7	25
Jumlah		28	100

## f. Formasi Karyawan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban

Tabel 2.6

No	Unit Kerja	Jumlah	Golongan				Jumlah Kebutuhan
			I	II	III	IV	
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban	47	-	9	8	3	27
Jumlah		47	20				27

## 2.2.2 Kelengkapan Aset/Modal

Adapun rincian aset dan modal terbaru yang menjadi tanggungjawab Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, sebagaimana Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7

NO	JENIS ASET TETAP	JUMLAH
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	157
	a. Alat-alat angkutan	9
	1) Kendaraan dinas roda empat	2
	2) Kendaraan dinas roda dua	7
	b. Alat-alat kantor dan rumah tangga	136
	c. Alat-alat studio dan komunikasi	12
	d. Alat persenjataan/keamanan	0
3	Gedung	0
4	Aset tetap lainnya	33
	a. Buku perpustakaan	17
	b. Barang bercorak kesenia	16



### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
- 2) Terlaksananya penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
- 3) Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- 4) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- 5) Terlaksananya peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
- 6) Terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 %. Dalam usaha mencapai sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 3 (tiga) indikator sasaran. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam Tabel T-C.23 berikut ini:

Tabel T-C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Menurunnya gesekan intra dan antar umat beragama	n/a	n/a	n/a	<13	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Angka Konflik Agama	n/a	n/a	n/a	-	<6	<5	-	-	-	2	0	-	-	-	-	-	-	-	
	Prosentase Penurunan Potensi Konflik Agama	n/a	n/a	n/a	-	-	-	10	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	100	-
	Prosentase Potensi Konflik Agama yang Terselesaikan	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Traget NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2	Menurunnya gesekan konflik politik dan konflik social	n/a	n/a	n/a	<8	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
	Angka Konflik Sosial	n/a	n/a	n/a	-	<6	<5	-	-	-	2	2	-	-	-	100	100	-	-	
	Prosentase Penurunan Potensi Konflik Sosial dan Politik	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-10	-	-	-	-	-	-50	-	-	-	-	100	-
	Prosentase Potensi Konflik Sosial dan Politik yang Terselesaikan	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	65	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Traget NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	Angka Konflik Politik	n/a	n/a	n/a	-	<6	<5	-	-	-	2	2	-	-	-	100	100	-	-
	Prosentase Peningkatan Angka Partisipasi Politik	n/a	n/a	n/a	-	-	-	10	10	-	-	-	35,84	31,51	-	-	-	100	100

Indikator Potensi Konflik Agama yang terselesaikan merupakan Jumlah Potensi Konflik agama Yang terselesaikan/Jumlah Potensi Konflik agama di kali 100%. Pada Tahun 2020 potensi konflik agama yang terjadi dan yang telah ditindaklanjuti sampai dengan terselesaikan ada 4 (empat) potensi konflik agama terdiri atas (1) Pendirian Badan sekretariat Yayasan Wahidiyah Pondok Pesantren Karanglo di Desa Sumberagung Kecamatan Plumpang yang ditolak oleh masyarakat Sekitar karena Aliran yang tidak jelas akan tetapi potensi konflik dapat tersebut dapat di selesaikan setelah di fasilitasi oleh Camat Plumpang. (2) Keberadaan Yayasan Rahmatan lil'alamin di Dusun Bogor Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding yang dianggap meresahkan oleh warga sekitar, Pada tanggal 22 Juni 2020 diadakan Giat Rekonsiliasi yg di selenggarakan oleh Forkopimka Kecamatan Semanding yang di hadiri oleh kedua belah pihak dari rekonsiliasi yang dilakukan tersebut sudah menemukan titik temu dengan melakukan kesepakatan penandatanganan dari kedua belah pihak antara jamaah Yayasan Lilalamin dan Jamaah Masjid Shabilul Muttaqin dengan Forkopimka Kecamatan Semanding. (3) Pendirian tempat ibadah / Masjid Baitul Karim perumahan BPE Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dimana adanya penolakan pembangunan Masjid yang dilakukan oleh ketua RT Setempat, kemudian dilakukan pemasangan portal masuk perumahan disaat dimulainya peletakan batu pertama pembangunan Masjid dengan alasan bisa menyebabkan banjir. Pada tanggal 18 September 2020 telah ditandatangani kesepakatan pendirian tempat ibadah Masjid Baitul Karim sehingga potensi konflik dapat terselesaikan. Dan (4) Adanya potensi konflik perpindahan agama 11 (sebelas) Kepala Keluarga dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) orang ke Penghayat Kepercayaan Pranajati di desa Sekaran Kecamatan Jatirogo. Telah di laksanakan fasilitasi di Pendopo Desa Sekaran Kecamatan Jatirogo pada tanggal 2 November 2020 membuahkan hasil bahwa Pemahaman kepada masyarakat desa Sekaran terkait fasilitasi pemerintah terhadap penghayat kepercayaan terdiri dari 4 (empat) hal yaitu Hak Sipil, Pendidikan, Peribadatan dan Pemakaman.

Indikator prosentase potensi konflik Sosial dan Politik yang terselesaikan merupakan (Jumlah Potensi Konflik Sosial dan Politik yang terselesaikan/Jumlah Potensi Konflik sosial dan politik di kali 100%). Pada Tahun 2020 potensi konflik Sosial dan Politik yang terjadi adalah 1 (satu) kali yang telah ditindaklanjuti dan terselesaikan yaitu Pembukaan pendaftaran penerimaan peserta didik baru oleh Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insantama sedangkan persyaratan dalam hal perijinan belum lengkap dan belum keluar. Pada tanggal 16 September 2020 telah dilaksanakan fasilitasi oleh Dinas Pendidikan dengan memberikan surat peringatan kepada Yayasan agar segera menyelesaikan perijinan dan menghentikan segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak Yayasan Insatama

Tuban. Kemudian pihak Yayasan mengurus persyaratan perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk indikator Prosentase Peningkatan Angka Partisipasi Politik adalah (Prosentase Angka Partisipasi Politik Tahun Berjalan - Prosentase Angka Partisipasi Politik Tahun Baseline (2018)/Prosentase Angka Partisipasi Politik Tahun Baseline (2018) di kali 100%. Pada tahun 2020 dalam Pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati partisipasi politik sebesar 74,63% dimana jumlah pemilih yang sah suaranya sebanyak 705.189 orang dari jumlah pemilih seluruhnya sebanyak 944.864 orang.

Sedangkan Pada Tahun 2018 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur prosentase angka partisipasi politik sebesar 56,75% dimana jumlah pemilih yang sah suaranya sebanyak 926.703 orang dari jumlah pemilih seluruhnya sebanyak 525.958 orang. Sehingga Prosentase Peningkatan Angka Partisipasi Politik tercapai pada Tahun 2020 realisasinya adalah 31,51% dimana melebihi target 10%.

Tabel T-C.24.  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Kabupaten Tuban Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Pemerintahan Umum	2.675.953.395	3.875.054.371	4.426.576.830	3.081.572.477	3.187.262.564	2.675.953.395	3.603.578.128	3.748.321.386	2.618.644.654	2.293.906.817	100	92,99	84,68	84,98	71,97	100	86,92

Berdasarkan table diatas kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2016-2020 rata-rata baik sebesar 86,92%.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tantangan	Peluang	Keterangan
1.	Munculnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban maupun konflik sosial di wilayah Kab. Tuban: - Keberadaan Organisasi / kelompok masyarakat yang meresahkan - Terjadinya kenaikan harga bahan pokok maupun BBM	Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat: - Melakukan deteksi dini dan pembinaan terhadap kelompok masyarakat - Melakukan koordinasi dan pemantauan perekonomian masyarakat	
2.	- Masih rendahnya pemahaman akan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme  - Adanya Potensi perselisihan antar dan inter etnis, suku, dan umat beragama	- Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada tomas, toga dan generasi muda. - Melakukan pembinaan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, hubungan antar etnis dan suku.	
3.	- Berkembangnya ormas dan LSM yang belum mempunyai SKT ( Surat Keterangan Terdaftar ) dan belum berbadan hukum - Kurangnya tingkat partisipasi pendidikan politik masyarakat	Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, ormas, LSM dan pengurus parpol	
	- Munculnya paham radikalisme	Melakukan koordinasi dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada seluruh komponen masyarakat	
	- Munculnya budaya penggunaan narkoba dan rendahnya pemahaman masyarakat akan psikotropika	Melakukan deteksi dini dan pencegahan penyebaran narkotika	
	- Adanya sikap apatis terhadap pemerintah	Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat	



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Masih tingginya potensi konflik dan rendahnya partisipasi politik masyarakat dengan karakteristik masyarakat Tuban yang heterogen dapat memicu munculnya berbagai gangguan terhadap ketahanan, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

##### III.1.1 Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

1. Belum Optimal pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan perkembangan politik
4. Masih rendahnya peranan perempuan dalam kehidupan berpolitik.
5. Penyampaian aspirasi oleh beberapa elemen-elemen masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, dengan pengerahan masa turun kejalan menyampaikan tuntutan mereka. Aksi damai, seringkali tanpa disadari terkontaminasi sebagai akibat diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengarah untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Demonstrasi elemen masyarakat juga disampaikan kepada dinas/instansi dilingkungan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
6. Masih rendahnya koordinasi politik dan munculnya sikap apatis terhadap pemerintah

##### III.1.2 Bidang Kesatuan Bangsa

1. Belum adanya deteksi dini dan pencegahan potensi konflik sejak dini.
2. Isu-isu terorisme, kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga.
3. Maraknya penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, psikotropika dan zat adiktif lainnya di kalangan Pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya.

4. Adanya potensi konflik sosial akibat perkembangan budaya, iptek dan teknologi.
5. Kurang optimalnya koordinasi penanganan konflik sosial di lapangan.
6. Munculnya paham radikalisme dan mulai lunturnya pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat.
7. Rendahnya perilaku sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan.
8. Masih rendahnya kerukunan hidup antar umat beragama.
9. Pendirian rumah ibadah belum sepenuhnya merujuk kepada ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan 09 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan rumah Ibadat.
10. Munculnya ajaran/ aliran yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Tuban. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya pergesekan yang menimbulkan konflik SARA.
11. Kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan dalam diri generasi muda.

## II.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 telah dirumuskan visi sebagai berikut:

“Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kabupaten Tuban dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan fokus dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi dan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan Visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi, sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan utilitas kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, kearifan lokal;

- 2) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan kesempatan seluas-luasnya berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif;
- 3) Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih;
- 4) Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, professional, transparan, akuntabel, dan system pengawasan yang efektif.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan *misi yang pertama*, yakni Membangun dan mewujudkan infrastuktur desa dan utilitas kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, kearifan lokal.

Untuk mencapai sasaran diatas strategi yang diambil sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 adalah meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis.

### III. 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Korelasi dengan kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi:

- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional;
- Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; dan
- Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical.

### III. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Letak Kabupaten Tuban yang strategis di jalur arteri Surabaya-Jakarta memiliki Banyak Potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah diantaranya adanya pabrik es di desa bektiharjo yaitu pabrik es Tirtojoyo. Pada bulan Juli tahun 2021 terjadi konflik pabrik tersebut dengan masyarakat karena limbah pabrik tersebut mencemari sungai yang notabene disungai tersebut banyak terdapat ikan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Maka dengan hal ini menimbulkan ancaman bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga diperlukan kewaspadaan dini masyarakat terhadap gangguan dan ancaman yang akan terjadi dengan menjaga ketahanan Bangsa dan Kesatuan Bangsa

### III. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan fenomena dan permasalahan yang belum tertangani pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan menjadi pekerjaan rumah dalam Renstra yang dibuat sekarang dan juga bisa merupakan prediksi dari sebuah permasalahan atau potensi yang akan terjadi pada 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut:

NO	URUSAN	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	SARAN/PEMECAHAN	Ket
1	PEMERINTAHAN UMUM	1 Mulai lunturnya jiwa nasionalisme dan semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih banyak kejadian di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sara dan perpecahan menuju disintegrasi bangsa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan dialog antar umat beragama dan tokoh masyarakat serta memberdayakan forum pembauran kebangsaan</li> <li>- Mengembangkan wawasan kebangsaan akan pentingnya kehidupan demokrasi pluralism dan penghormatan HAM</li> </ul>	-
		2 Penguatan tata kehidupan yang harmonis, tentram, dan tertib berbasis aktualisasi nilai-nilai budaya maju dan moderasi beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih tingginya potensi konflik dan rendahnya partisipasi politik masyarakat</li> <li>- Tingkat pendidikan politik masyarakat masih rendah, masyarakat hanya peduli politik pada saat memasuki tahun politik, diluar itu tidak peduli</li> <li>- Tingkat kesadaran ormas dan LSM yang kurang paham dalam pelaporan keberadaannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemajuan dan aktualisasi nilai-nilai budaya dan pengamalan nilai-nilai agama</li> <li>- Intensitas kebijakan pembinaan politik perlu ditambah mengingat jumlah pemilih pemula yang meningkat.</li> <li>- pemantauan secara optimal kepada Ormas dan LSM agar berbadan hukum dan terdaftar</li> </ul>	-
		3 Semakin banyaknya potensi konflik di masyarakat yang mengancam keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam ikut menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan</li> <li>- Masih rendahnya sumberdaya manusia yang mampu melakukan cegah dini dan deteksi dini terhadap setiap permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik social di masyarakat</li> <li>- Masih banyaknya isu-isu berbau Sara yang berpotensi menimbulkan potensi konflik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperlukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan</li> <li>- Mengintensifkan komunikasi kemitraan dengan instansi vertical dalam rangka deteksi dini pencegahan dan penanganan konflik social</li> <li>- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak aparat yang terkait untuk melakukan cegah dini deteksi dini masyarakat</li> </ul>	-

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN

IV. 1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 selanjutnya disusun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap tahun. Hal ini untuk memudahkan penentuan indikator dan target sasaran setiap tahun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban adalah sebagaimana tabel berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE 2021- 2026				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Terwujudnya utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis		Indeks toleransi/kerukunan hidup	89,50	90,26	91,03	91,81	92,59
1		Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase potensi konflik sosial dan politik yang terselesaikan	71 %	72 %	73 %	74 %	75 %

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2021-2026 adalah:

Tabel T-C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :	Membangun serta mewujudkan Tuban sejahtera, berkeadilan, berbudaya, berdaya saing dan berbasis lingkungan
MISI :	Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan utilitas kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial, ekonomi dan budaya, serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	1. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis	1. Meningkatkan upaya pembinaan persatuan kesatuan serta pembauran masyarakat secara lebih intensif sebagai pengamalan nilai-nilai keagamaan	1. Sosialisasi pembinaan toleransi umat beragama
		2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh adat, lembaga-lembaga keagamaan dan masyarakat dalam pencegahan konflik agama dan konflik kemasyarakatan lainnya	2. Pembentukan FKUB Kabupaten
		3. Meningkatkan upaya pemantauan, pendeteksian dan penanganan kegiatan HAM serta pengolahan informasi bidang sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya	3. Pelaksanaan upacara bendera dan upacara peringatan hari besar lainnya



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan terhadap ancaman radikalisme, terorisme dan penyelahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya	4. Seminar peningkatan wawasan kebangsaan
		5. Meningkatkan pemantauan kegiatan masyarakat darurat Covid-19 di Kabupaten Tuban diantaranya PPKM, Vaksin, dan Swab Antigen	5. Pembentukan gugus tugas gerakan nasional revolusi mental
			6. Pembentukan panitia pembauran kebangsaan
			7. Rakor Tim Kewaspadaan Dini Daerah (TKD)
			8. Rakor pengendalian konflik sosial
			9. Rakor dan pemantauan pengendalian TKA, WNA, dan organisasi asing
			10. Sosialisasi pengendalian konflik sosial
			11. Rakor dan persiapan desiminasi rencana aksi nasional hak asasi manusia

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			12. Sosialisasi pembinaan terhadap ormas
			13. Sosialisasi pembinaan partai politik
			14. Rapat koordinasi Tim Pemantauan perkembangan politik
			15. Verifikasi proposal dan Pemberian bantuan tunai hibah partai politik
			16. Rakor hasil monitoring evaluasi (monev) perkembangan situasi politik

## TUJUAN DAN SASARAN YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD

Dalam rangka menjalankan tugas mewujudkan tujuan dan sasaran yang sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

### V.2.1 Tujuan:

1. Terwujudnya utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis

### V.2.2 Sasaran:

1. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis

### V.2.3 Strategi:

1. Meningkatkan upaya pembinaan persatuan kesatuan serta pembauran masyarakat secara lebih intensif sebagai pengamalan nilai-nilai keagamaan
2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh adat, lembaga-lembaga keagamaan dan masyarakat dalam pencegahan konflik agama dan konflik kemasyarakatan lainnya
3. Meningkatkan upaya pemantauan, pendeteksian dan penanganan kegiatan Hak Asasi Manusia (HAM) serta pengolahan informasi bidang sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya
4. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan terhadap ancaman radikalisme, terorisme dan penyelahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya
5. Meningkatkan pemantauan kegiatan masyarakat darurat Covid-19 di Kabupaten Tuban diantaranya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Vaksin, dan Swab Antigen
6. Memenuhi akuntabilitas kinerja sesuai kriteria Kementrian PAN dan RB

### V.3 Kebijakan:

Adapun beberapa arah kebijakan yang akan dilakukan dalam tahun 2021-2026 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi pembinaan toleransi umat beragama;
2. Pembentukan FKUB Kabupaten;
3. Pelaksanaan upacara bendera dan upacara peringatan hari besar lainnya;
4. Seminar peningkatan wawasan kebangsaan;
5. Pembentukan gugus tugas gerakan nasional revolusi mental;
6. Pembentukan panitia pembauran kebangsaan;
7. Rakor Tim Kewaspadaan Dini Daerah (TKD);
8. Rakor pengendalian konflik sosial;
9. Rakor dan pemantauan pengendalian TKA, WNA, dan organisasi asing;
10. Sosialisasi pengendalian konflik sosial;
11. Rakor dan persiapan desiminasi rencana aksi nasional hak asasi manusia;
12. Sosialisasi pembinaan terhadap ormas;
13. Sosialisasi pembinaan partai politik;
14. Rapat koordinasi Tim Pemantauan perkembangan politik;
15. Verifikasi proposal dan Pemberian bantuan tunai hibah partai politik;
16. Rakor hasil monitoring evaluasi (monev) perkembangan situasi politik; dan
17. Menyusun dokumen perencanaan, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja anggaran sesuai ketentuan yang telah di targetkan.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini:

Tabel T-C.27.

## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021-2026

Tujuan	sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program ( outcome ) dan Kegiatan ( Output )	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada Akhir periode renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terwujudnya utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis				Indeks toleransi / kerukunan hidup	-	89.50	6.887.397.312	90.26	7.974.562.553	91.03	8.772.912.378	91.81	9.714.716.771	92.59	10.682.298.602	92.59	43.971.587.616	Bake sban gpol	Kabupaten Tuban
				<i>Formulasi: Hasil survey Indeks toleransi / kerukunan hidup</i>															
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis				Persentase potensi konflik sosial dan politik yang terselesaikan	100	71	6.887.397.312	72	7.974.562.553	73	8.772.912.378	74	9.714.716.771	75	10.682.298.602	75	43.971.587.616	Bake sban gpol	Kabupaten Tuban
				<i>Formulasi: Jumlah potensi konflik social dan konflik politik yang terselesaikan — X 100</i>															

Tujuan	sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program ( outcome ) dan Kegiatan ( Output )	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada Akhir periode renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				<i>Jumlah potensi konflik social dan konflik politik satu tahun</i>															
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Peningkatan Masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	80%	656,908,100	81%	663.477.181	82%	670.111.953	83%	676.813.072	85%	683.581.203	85%	3.350.891.509	Bake sban gpol	Kabupaten Tuban
		8.01.02.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3 dokumen	3 doku men	Rp 656.908.100		663.477.181		670.111.953		676.813.072		683.581.203		3.350.891.509	Bake sban gpol	Kabupaten Tuban

Tujuan	sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program ( outcome ) dan Kegiatan ( Output )	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada Akhir periode renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase peningkatan masyarakat yang terlibat pendidikan, etika, budaya dan politik	74,63 %	60 %	1.862.120.900	62%	1.880.742.109	64%	1.899.549.530	65%	1.918.545.025	67%	1.937.730.476	67%	9.498.688.040	Bake sban gpol	Kabupaten Tuban
		8.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Politik	3 dokumen	3 dokumen	1.862.120.900		1.880.742.109		1.899.549.530		1.918.545.025		1.937.730.476		9.498.688.040	Bake sban gpol	Kabupaten Tuban



Tujuan	sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program ( outcome ) dan Kegiatan ( Output )	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada Akhir periode renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			, serta Pemantauan Situasi Politik.																
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas berkegiatan telah sesuai ketentuan	100 %	71%	372,921,400	72%	376.650.614	73%	380.417.120	74%	384.221.291	75%	388.063.504	75%	1.902.273.930	Bake sban gpol	Kabupaten Tuban ( 20 Kecamatan )
		8.01.04.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah dokumen rumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3 dokumen	3 dokumen	372,921,400	3 dokumen	376.650.614	3 dokumen	380.417.120	3 dokumen	384.221.291	3 dokumen	388.063.504	3 dokumen	1.902.273.930	Bake sban gpol	Kabupaten Tuban ( 20 Kecamatan )

Tujuan	sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program ( outcome ) dan Kegiatan ( Output )	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada Akhir periode renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Presentase Peningkatan Masyarakat yang terlibat dalam Kewaspadaan dini masyarakat	100 %	71 %	150,852,000	72 %	152.360.520	73 %	153.884.125	74 %	155.422.966	75 %	156.977.196	75 %	769.496.808	Bake sban gpol	Kabupaten Tuban ( 20 Kecamatan )
		8.01.05.2.01	KegiatanPerumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dana Budaya	Jumlah dokumen rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dana Budaya	3 dokumen	3 dokumen	150,852,000	3 dokumen	152.360.520	3 dokumen	153.884.125	3 dokumen	155.422.966	3 dokumen	156.977.196	3 dokumen	769.496.808	Bake sban gpol	Kabupaten Tuban ( 20 Kecamatan )
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase Potensi Konflik Sosial Yang ditindaklanjuti	100 %	75 %	472.637.800	80 %	477.364.178	85 %	482.137.820	90 %	486.959.198	95 %	491.828.790	95 %	2.410.927.786	Bake sban gpol	Kabupaten Tuban ( 20 Kecamatan )

Tujuan	sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program ( outcome ) dan Kegiatan ( Output )	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada Akhir periode renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.06.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4 dokumen	4 dokumen	472.637.800	4 dokumen	477.364.178	4 dokumen	482.137.820	4 dokumen	486.959.198	4 dokumen	491.828.790	4 dokumen	2.410.927.786	Bakesbangpol	Kabupaten Tuban ( 20 Kecamatan )
		8.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	83,87 poin	80,01 poin	3,901,402,981	80,50 poin	3,909,205,787	81,00 poin	3,917,024,199	81,50 poin	3,924.858.247	82,00 poin	3,932.707.963	82,00	19.585.199.177	Bakesbangpol	Kabupaten Tuban ( 20 Kecamatan )
		8.1.1.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	7 dokumen	7 dokumen	127.075.200	7 dokumen	127.075.200	7 dokumen	127.583.501	7 dokumen	127.583.501	7 dokumen	128.093.835	7 dokumen	637.411.237	Bakesbangpol	Kabupaten Tuban ( 20 Kecamatan )
		8.1.1.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	8 dokumen	8 dokumen	3,206,299,453	8 dokumen	3,206,299,453	8 dokumen	3.219.124.651	8 dokumen	3.219.124.651	8 dokumen	3.232.001.149	8 dokumen	16.082.849.357	Bakesbangpol	Bakesbangpol

Tujuan	sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program ( outcome ) dan Kegiatan ( Output )	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada Akhir periode renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				(Dokumen)															
		8.1.1.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Peningkatan Kedisiplinan dan Kompetensi Pegawai (Orang)	27 Orang	0	0	35 Orang	7.802.806	0	0	35 Orang	7.834.148	0	0	35 Orang	15.636.954	Bakesbangpol	Bakesbangpol
		8.1.1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Administrasi Umum (Layanan)	11 Layanan	11 Layanan	262.521.740	11 Layanan	262.521.740	11 Layanan	263.571.827	11 Layanan	263.571.827	11 Layanan	264.641.882	11 Layanan	1.316.829.016	Bakesbangpol	Bakesbangpol
		8.1.1.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan BMD (Unit)	0 unit	3 unit	22.632.200	3 unit	22.632.200	3 unit	22.722.729	3 unit	22.722.729	3 unit	22.813.620	3 unit	113.523.478	Bakesbangpol	Bakesbangpol
		8.1.1.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Jasa Penunjang (Jasa)	4 Jasa	4 Jasa	140.513.588	4 Jasa	140.513.588	4 Jasa	141.075.642	4 Jasa	141.075.642	4 Jasa	141.639.945	4 Jasa	704.818.405	Bakesbangpol	Bakesbangpol

Tujuan	sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program ( outcome ) dan Kegiatan ( Output )	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada Akhir periode renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.1.1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD (Unit)	12 unit	12 unit	142.360.800	12 unit	142.360.800	12 unit	142.945.749	12 unit	142.945.749	12 unit	143.517.532	12 unit	714.130.630	Bakesbangpol	Bakesbangpol

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini diuraikan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026.

Dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD sebagai berikut:

1. Tujuan : Terwujudnya utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis  
Indikator tujuan : Indeks Toleransi/Kerukunan Hidup
2. Sasaran : Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis  
Indikator sasaran : Persentase potensi konflik sosial dan politik yang terselesaikan

Untuk mencapai target sasaran tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban mempunyai peranan penting dalam penanganan dan pencegahan konflik serta pembinaan pendidikan politik masyarakat.

Tabel T-C.28.  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tujuan: Indeks toleransi / kerukunan hidup	-	89,50	90,26	91,03	91,81	92,59	92,59
2	Sasaran: 1. Persentase potensi konflik sosial dan politik yang terselesaikan	100%	71%	72%	73%	74%	75%	75%

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban yang mengacu kepada RPJMD tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase potensi konflik sosial dan politik yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah potensi konflik sosial dan konflik politik yang terselesaikan}}{\text{Jumlah potensi konflik satu tahun}} \times 100$

## BAB VIII PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban ini dengan sebaik-baiknya.
2. Rancangan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

BUPATI TUBAN



ADITYA HALINDRA FARIDZKY



## Lampiran 2

### MATRIK PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN TH 2022-2026

### BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TUBAN

## Lampiran 3

### POHON KINERJA

*(Perbup 173 Tahun 2021)*

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TUBAN